

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRODUK MURABAHAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG CIREBON**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

STADEDEH HERMAWATI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**DRS. OMAN FATHUROHMAN, SW, M.Ag
AGUS MOH NAJIB M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004**

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRODUK MURABAHAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIREBON

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berkembang di Indonesia pada saat ini. Dengan perkembangan yang begitu pesat perbankan syariah dianggap lebih tahan terhadap krisis, sedangkan perkembangan perbankan konvensional setelah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, menunjukkan bahwa industri perbankan konvensional belum mampu untuk bangkit dari kehancurnya, bahkan semakin diperparah dengan banyaknya penyelewengan dana tersebut oleh para konglomerat penerima dana. Semenjak itu bank syariah semakin banyak dibicarakan.

Setelah diundangkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 mengenai perkembangan perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sehingga semakin banyak perbankan yang membuka layanan syariah baik bank umum syariah maupun bank konvesional yang membuka layanan syariah atau disebut juga *dual banking system* yaitu bank bersistem ganda konvensional dan syariah. Contoh bank-bank yang membuka layanan syariah antara lain, seperti bank BNI menjadi BNI Syariah, bank BPR menjadi BPR Syariah, bank Mandiri menjadi Bank Syariah Mandiri dan masih banyak lagi bank-bank konvensional yang membuka layanan Syariah. Perkembangan perbankan Syariah dan semakin banyak yang membuka layanan syariah baik dari bank umum syariah maupun dari bank umum konvensional, dengan tujuan untuk menarik para nasabah yang ingin bertransaksi secara syariah, maka muncullah suatu kehawatiran akan terjadinya imaje buruk terhadap bank syariah itu sendiri apabila produk-produk yang berada pada bank konvensional yang membuka layanan syariah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Syariah Islam.

Dengan demikian penyusun sangat tertarik dengan adanya fenomena perbankan yang pada saat ini masih dalam keimbangan masyarakat dan menjadikan suatu pertanyaan apakah produk-produk perbankan yang berada pada bank bersistem ganda (*dual banking system*) tersebut sesuai dengan praktek yang ada pada bank syariah atau tidak?, oleh karena itu penyusun merasa perlu untuk mengadakan suatu observasi kepada salah satu bank konvensional yang membuka layanan syariah atau bersistem ganda (*dual banking system*) pada produk *murabahah*. Salah satu bank yang dapat dilakukan observasi oleh penyusun adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Cirebon yang telah mendapatkan ijin dari pihak perbankan untuk terlaksanannya penelitian.

Dari hasil penelitian dalam pembahasan mengenai praktek *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Cirebon dalam perspektif hukum Islam adalah bahwa praktek *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Cirebon dalam perspektif hukum Islam tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'ah Islam, berdasarkan data-data penyusun dapatkan, melalui wawancara pada BSM, internet, serta data-data yang berasal dari BSM mengenai syarat sahnya akad murabahah dan prinsip prinsip yang ada pada BSM,

jauh dari kemungkinan tercampurnya dengan bank konvensional, karena Bank Syariah Mandiri telah terpisah dari bank Mandiri (bank konvensional) baik dari segi struktur organisasi maupun dari segi manajemen keuangan serta divisi-divisi yang ada pada Bank Syariah Mandiri (BSM), seluruhnya mengacu pada bank syariah, dengan berbagai kritik dan saran yang dapat penyusun sampaikan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM), demi kelancaran dan kemajuan bank syariah yang berada pada Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kota Cirebon.



Drs. Oman Fathurrohman, SW, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Dedehermawati

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswi : Dedehermawati
NIM : 00380349
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk
Murabahah pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Cirebon.**

sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jogjakarta, 23 Syawal 1425 H

06 Desember 2004 M

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurrohman, SW, M.Ag

NIP : 150222295

Agus Moh Najib M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudari Dedehermawati

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama Mahasiswi : Dedehermawati
NIM : 00380349
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk
Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang
Cirebon.**

sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jogjakarta, 23 Syawal 1425 H

06 Desember 2004 M

Pembimbing II


Drs. Agus Moh Najib, M.A.

NIP : 150275462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Murabahah
Pada Bank Syariah Cabang Cirebon”

Yang disusun oleh:

DEDEH HERMAWATI

NIM: 00380349

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Desember 2004 M/08 Dzul Qa'dah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Jojakarta, 10 Dzul Qa'dah 1425 H
23 Desember 2004 M



Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

Udiyo. Basuki, SH
NIP: 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP: 150 222 295

Pembimbing II

Drs. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP : 150 275 462

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP: 150 222 295

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA
150 228 207

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dād	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك			ka

ك	kāf	k	'el
ل	lam	l	'em
م	mim	m	'en
ن	nun	n	w
و	wawu	w	ha
ه	ha'	h	apostrof
ء	hamzah	'	ye
ي	ya'	y	

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta'aqqidīn 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas‘ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd.

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِنْكُم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَامُ	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفُرُوشْ	Ditulis	zawī al-furūd.
أَهْلُ السُّنْنَةُ	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً

*Bekerjalah kamu untuk duniamu
seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya
dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu
seakan-akan kamu akan mati besok*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segala bimbingan dan kasih sayang-Mu Ya Allah dan Rasul-Nya
Kupersembahkan karya ini.

Pada Ayah-Bundaku
Tersayang
Abn. Moh Yusuf & Rasti
Yang selalu berjuang dan berdo'a dengan segala pengorbanannya
Untuk dapat membayai studiiku sampai
Keberhasilan menjomput.

Pada kakak-kakakku, adikku
Tersayang.
Yang selalu memberikan dukungan serta do'anya
Pada seluruh teman-temanku.

Untuk seseorang yang selalu menemaniku
Catur Bowo Susilo
Tersayang.
Mari kita terus berjuang bersama, untuk selalu mendapatkan
Bimbingan dan kasih-sayang-Nya
Selama-lamanya
Dunia dan Akhirat.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نستعين ونستغفرونه ونحوط بالله من شرور أنفسنا ومن سوءات أعمالنا

من يهد الله فلا مثيل له ومن يضل لا يأله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل علـيـه سـيـنـا مـحـمـدـ وـعـلـيـه الـأـصـطـهـدـ أـجـمـعـيـنـ

رب أشرح لك سـرـهـ ويسـرـ لك أـمـرـهـ واطـلـ عـقـدـةـ من لـسـانـ يـفـقـهـ قـوـلـهـ أـمـا بـعـدـ.

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat hidayah dan inayah Allah SWT, skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIREBON dapat penyusun selesaikan. Dengan terselesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memberikan kontribusi tersendiri pada penyusun dalam menyelesaikan tugas ini.

Dengan segala hormat dan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H.A Malik Madaniy M.A. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah yang telah bersedia menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan lainnya.

2. Bapak Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag. sebagai pembimbing I, yang dengan segala perhatiannya, mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Agus Moh Najib M.Ag. sebagai pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penelitian yang penyusun lakukan.
4. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E, M.Si. selaku pembimbing akademik yang secara khusus telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk berkonsultasi.
5. Kepada Bapak Rusdi Rozak (Kepala Cabang), beserta seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri Kota Cirebon, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Bapak H. Sobandi Sekeluarga (Karawang), Bapak Ahmad Priyatna Sekeluarga (Cirebon), yang telah memberikan bantuan demi terlaksananya kelancaran dalam penelitian.
7. Kepada Ayah Bundaku almarhum H. Moh Yusuf & Hj. Kaeti dan kakak-kakaku, serta adikku tercinta, yang selalu membimbing dan memberi dukungan serta kasih sayang yang sangat tulus demi kelancaran studyku.
8. Kepada keluarga besar Ismiani (Madiun), yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk materil maupun spirituial.
9. Kepada teman-temanku MU-I, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, angkatan 2000, juga teman-teman di Tiga Dara, dan seluruh teman-teman yang ada di Kota Jogjakarta.

10. Untuk Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Jogjakarta,
tempat penyusun berthalabul' ilmi.

Seuntai kata yang ingin penyusun sampaikan dalam kata pengantar ini adalah bahwa setiap karya dengan segala kelebihan dan kekurangannya memiliki makna terdalam pada usaha dan kerja keras yang ikhlas. Dalam karya ini penyusun sepenuhnya menyadari adanya banyak kekurangan, ketidak sempurnaan ini menjadi inspirasi bsgt penyusun untuk terus berbenah diri.

Akhirnya hanya milik Allah-lah segala kesempurnaan dan kebenaran serta kepada-Nya kita semua akan kembali.

Jogjakarta, 09 Syawal 1425 H

22 November 2004 M

Penyusun

Dedeh Hermawati

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sitematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP DASAR MURABAHAH	20
A. Pengertian <i>Murabahah</i>	21
B. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	23
C. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24

1.	Aspek Teknis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
2.	Peranan bank Islam dalam <i>Murabahah</i> sebagai penyandang Biaya bukan Penjual.....	28
3.	Implementasi <i>Murabahah</i>	29
D.	Ketentuan-ketentuan dalam Akad <i>Murabahah</i>	30
BAB III	PRAKTEK MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIREBON	
CABANG CIREBON		44
A.	Gambaran umum Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.....	44
1.	Sejarah berdirinya.....	44
2.	Visi dan Misi	50
3.	Strategi Manajemen dan Struktur Organisasi.....	52
B.	Produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon	61
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
		71
A.	Akad <i>Murabahah</i>	72
B.	BSM mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan.....	78
BAB V	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN	I
2. BIOGRAFI TOKOH	III
3. CURRICULUM VITAE	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, ia memerlukan teman untuk hidup bersosial. Hidup bersama dalam memenuhi segala kebutuhannya baik dalam bermu'amalah, yang mana hubungan tersebut merupakan hubungan antara manusia dengan manusia (hablu min An-nas) ataupun dalam hubungan spiritualnya antara manusia dengan sang pencipta (hablu min Allah). Oleh sebab itu manusia antara satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai keinginan untuk memperoleh kebutuhan dan masing-masing manusia dapat saling memberi dan menerima sesuai dengan kebutuhannya.

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, dan mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah mahdhooh dan hubungannya dengan sesama manusia yang diatur dalam ibadah mu'amalah. Dalam hal ibadah mahdhooh tiap individu dilarang melakukan sesuatu kecuali yang diperintah oleh Allah SWT sedangkan dalam hal ibadah mu'amalah tiap individu bebas dan boleh menciptakan hubungan apapun sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

Dalam rangka menjaga hubungan tersebut, sistem ekonomi Islam berfungsi untuk memecahkan masalah ekonomi dalam kaitannya dengan keadilan yang dicita-citakan. Hal inilah yang menjadi tujuan dari sistem ekonomi Islam yang akan mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat. Istilah

makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu: sama, seimbang, perhatian terhadap individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.¹

Konsep perekonomian Islam memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan konsep yang lainnya, salah satu karakternya adalah kebahagiaan manusia dengan landasan keseimbangan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Islam dalam melarang riba bukan hanya bersandar kepada landasan teologis saja, tapi juga melihat dari sisi humanitas yaitu menghindari eksplorasi yang kuat atas yang lemah, dan menekankan kesejahteraan yang adil. Di sini tampak bahwa Islam mendorong produktivitas dalam investasi modal,² hal ini dapat dipahami pula dari surat al-Baqarah (2) ayat 275-276:

الذين يأكلون الربو لا يقومون إلّا كما يقوم الّذى ينخبّطه الشّيّطان من المسّ ذلك
بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الربو وأحلّ الله البيع وحرّم الربو فمن جاءه موعظة
مّن ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون يمحق الله الربو ويربي الصّدقات والله لا يحبّ كلّ كفار أثيم.

Penegasan pada ayat ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang prinsipil antara jual beli dan riba, serta untuk mengingatkan aktivitas jual beli itu adakalanya telah terpolusi oleh unsur riba. Hal ini dapat dirasakan dalam sistem transaksi dagang dengan fasilitas pembiayaan berjangka atau kredit pemilikan

¹ Abd. Salam Arief, "Reposisi Bank Sentral di Indonesia dalam perspektif Sistem Ekonomi Islam" *Asy-Syir'ah* No. 7 Th. 2000, hlm.79.

² *Ibid.*, hlm. 65

³ Al-Baqarah, (2): 275-276.

barang. Oleh karena itu keberadaan bank Islam atau institusi keuangan Syari'ah tanpa bunga (*free interest*), merupakan fenomena baru sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi ummat yang perlu mendapat respon dan dukungan bersama.⁴

Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesepakatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Selain itu UU No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia juga menegaskan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syari'ah, kedua UU tersebut di atas menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia. *Dual banking system* yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syari'ah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Fatwa bunga bank dan mulai tumbuhnya perbankan konvensional yang membuka unit syari'ah memunculkan wacana bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pun bisa menerapkan *dual banking system*. Yakni agar BPR diperkenankan untuk membuka unit usaha syari'ah seperti layaknya bank umum konvensional.

⁴ Abd. Salam Arief, "Bank Islam: Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat", *asy-Syir'ah*, No. 7 Th.2000, hlm. 65-66.

⁵ Harisman, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah*, makalah Semiloka Nasional "Seminar Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", (Jakarta: Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Senin s/d Selasa 23-24 Juli 2001), hlm. 1.

Pertanyaan kemudian mampukah BPR menganut pola itu mengingat permodalannya sangat kecil dan manajemennya sangat sederhana serta sumberdaya manusianya yang terbatas.

Pengamat perbankan syari'ah Jafril khalil tak setuju dengan rencana itu. Ia khawatir pembukaan unit syari'ah itu oleh BPR akan merugikan *image* syari'ah itu sendiri. Mengapa? Direktur utama CIERA ini mengungkapkan fakta bahwa bunga BPR selama ini masih tergolong tinggi, sekitar 30-40 % dan pencapaian keuntungan tinggi sekali. Gaya-gaya konvensional seperti ini kemungkinan akan tetap diterapkan oleh BPR. "Dan itu berimplikasi pada buruknya *image* syari'ah dimata masyarakat kita," katanya.

Jafril berpendapat banyak masyarakat muslim yang belum tersentuh oleh pelayanan bank syari'ah bisa disiasati dengan konversi BPR menjadi BPR syari'ah. "Jalan keluarnya di konversi saja BPR menjadi BPR syari'ah agar bisa menjangkau masyarakat muslim dipedalaman". Kita ini kalau mau menerapkan Islam, terapkan Islam yang kaffah jangan setengah-setengah, bukan apa-apa implikasinya jadi tidak baik untuk syari'ah.⁶

Demikian juga dengan berkembangnya perbankan syari'ah diberbagai perbankan konvensional maka muncullah transaksi-transaksi yang berasaskan hukum Islam seperti: Dana Pihak III (wadiah, mudharabah, dana zis {zakat, infaq dan shadaqah}), Penyaluran Dana; jual beli (*murabahah*, salam, istisna', ijarah wa iqtina'), bagi hasil (mudarabah, musyarakah), pembiayaan (hawalah, rahn), pinjaman (qard) dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perbankan, akan

⁶ MODAL, No.16/II – Februari 2004. hlm.20.

tetapi semua transaksi yang ditawarkan oleh perbankan yang bersistem ganda itu belum dapat dibuktikan keabsahannya, karena adanya persepsi mengenai bank-bank konvensional yang membuka unit syariah sebagai berikut:

1. Sekedar simbolisme saja bagi masyarakat muslim Indonesia, bank dari kalangan praktisi, pengusaha, tehnokrat, akademisi maupun masyarakat umum, substansi dari ajaran syari'ah itu sendiri yang mengajarkan konsistensi (*istiqamah*) antara pikiran perkataan dan perbuatan secara kaffah tidak diikuti.⁷
2. *Gratisisme* atau menganggap sebagai sedekah. Masyarakat berharap perbankan syari'ah dapat membantu ekonomi, khususnya ekonomi rakyat secara murah, gratis atau sedekah, karena paradigmnya kalau Islami tentu tidak memberatkan nasabah, sehingga mereka kalau pembayaran mencari syari'ah tetapi kalau menabung mencari konvensional.⁸
3. Sekedar wacana (masih lihat-lihat dulu), fenomena ekonomi syari'ah enak untuk diseminarkan, kajian riset ikut memilih masyarakat ekonomi syari'ah, membentuk grup diskusi, asyik mengkritik bahwa bank X masih belum syari'ah hanya namanya saja yang syari'ah dana lain sebagainya. Sehingga implementasi mereka tetap saja sistem konvensional.⁹

⁷ Setiawan Budi Utomo, "Menuju Era Ekonomi dan Bebas Bunga", dalam Makalah, *Prospek Perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, hlm. 13.

⁸ *Ibid.*, hlm.12.

⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

Hal tersebut berdasarkan dengan adanya fenomena yang selama ini penyusun dapatkan mengenai keberadaan bank Syariah yang berada pada bank konvensional dan sebab dari perkembangan perbankan Syari'ah

Salah satu bank konvensional yang membuka layanan Syariah adalah Bank Mandiri menjadi Bank Syariah Mandiri, Insya Allah Bank Syariah Mandiri ini sebagai objek bagi penyusun dalam pelaksanaan penelitian karena telah mendapatkan izin sebelumnya yang bertempat di Kota Cirebon (Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon).

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon, perbankan Syari'ah ini merupakan Bank konvensional yang membuka unit Syari'ah ataupun perbankan yang bersistem ganda (*Dual Banking System*), yang belum dapat dibuktikan keabsahannya, apakah sesuai dengan ketentuan perbankan Islam mengenai prakteknya dalam penerapan sistem khususnya dalam akad transaksi jual beli *murabahah* yang ada pada Bank Syari'ah Mandiri atau hanya sekedar namanya saja yang berlabel Syari'ah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana praktek *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Menilai praktik *murabahah* dari segi akad pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon menurut perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk merkayakan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bermu'amalah mengenai jual beli *murabahah* dalam ilmu perbankan syari'ah.
- b. Memberikan kontribusi khasanah wacana *Murabahah* dalam sistem operasional pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.
- c. Sebagai acuan pemikiran umat Islam khususnya yang bergerak dalam bidang ilmu perbankan syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dalam pembahasan suatu permasalahan perbankan syari'ah merupakan bagian dari bidang muamalah dalam literatur Islam, namun penelitian yang mengkhususkan mengenai penerapan jual beli *murabahah* dalam praktiknya pada bank Syari'ah masih sangat minim dan jarang dilakukan, dikarenakan berbagai kendala yang tidak mendukung untuk terlaksananya penelitian. Dengan demikian, disini penyusun akan mencoba melakukan penelitian mengenai praktik *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Kota Cirebon.

Penyaluran dana jual beli *murabahah* dapat diartikan sebagai hasil, yang merupakan salah satu perdebatan di kalangan para ulama dan bahkan

diantara mereka masih menyimpan uangnya pada bank konvensional, sehingga menjadikan keraguan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi syari'ah dikarenakan dalam penerapan produk-produk syari'ah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hanya namanya saja yang syari'ah, namun pada kenyataan prakteknya tidak sesuai yang menjadikan *image* jelek bagi bank syari'ah.

Pembahasan mengenai *murabahah* dikalangan para ulama berbeda pendapat, seperti dikemukakan oleh Karnaen Purwata Atmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio dalam buku yang berjudul *Apa Dan Bagaimana Bank Syariah*"bahwa :

Seseorang yang membeli suatu barang, maka boleh baginya menjualnya dengan harga pokok, atau dengan harga rugi, atau dengan harga yang lebih mahal dari harga pokok, baik kepada penjual sendiri ataupun orang lain, baik sebelum menerima harga, maupun sesudahnya. Kata Abu Hanifah dan malik: tidak boleh ia jual kepada sipenjual sendiri dengan harga yang lebih kurang dari harga ia beli, sebelum membayar harga dalam penjualan pertama. "Boleh seseorang menjual apa yang dibelinya secara *murabahah*, asal saja ia terangkan pokoknya dan jumlah untung yang ia maksud. Umpamanya: saya jual kepada tuan barang ini dengan harga pokok dan saya minta diberi untung dalam tiap-tiap sepuluh perak, satu perak". Ibnu Abbas dan ibnu Umar tidak menyukai penjualan yang serupa ini, Ishak bin Rahawaih tidak mensyahkan. Menurut Malik, kurang baik. Ahmad membenarkan, asal pokok dan laba sama-sama diketahui dengan jelas demikian juga kalau diterangkan segala pengeluaran yang telah dapat dipandang sebagai pokok, sebagai upah mencelup dsb.¹⁰

Pembahasan selanjutnya mengenai referensi yang berkaitan dengan penelitian pembahasan mengenai jual beli *murabahah* antara lain adalah makalah Semiloka nasional karangan Harisman yang berjudul *kebijakan pengembangan*

¹⁰ Karnaen Purwata Atmadja, Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan bagaimana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1992), hlm. 106.

perbankan Syariah Di Indonesia, makalah ini memberikan penjelasan mengenai keberadaan bank Syari'ah dalam sistem perbankan Indonesia yang sebenarnya telah dikembangkan sejak Tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya UU No. 7 Th 1992 tentang perbankan, beserta perubahannya. Juga dalam makalah Semiloka Nasional M. Aziz yang berjudul *Format Lembaga Pengawas Akad dan Transaksi Syari'ah* yang mengulas dari segi hukum mengenai Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS) yang berada pada bank tersebut dalam suatu hubungan muamalah perbankan syari'ah,¹¹ serta masih banyak lagi referensi-referensi yang didapat dari makalah, majalah, dan buku-buku yang mengulas mengenai pengembangan perbankan Syari'ah yang sesuai dengan Perspektif Hukum Islam, begitupun dalam kitab-kitab yang menerangkan mengenai *murabahah* yaitu Muhammad bin Ahmad Juzai al-Ghirnati al-maliki yang berjudul *Qawanin al-ahkam asy-Syar'iyyah*, mengulas tentang bagian-bagian dari transaksi jual beli *murabahah*.¹² Pendapat para ulama mengenai Jual beli *murabahah* dengan kitab yang berjudul *Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, karangan Abd ar-Rahman,¹³ *Kitab Fiqh al-Islami wa Adillah*, karangan Wahbah az-Zuhaili mengemukakan tentang pembagian yang berkenaan dengan *murabahah*.¹⁴

¹¹ M.Amin Aziz, *Format Lembaga Pengawas Akad dan Transaksi Syari'ah*, makalah Semiloka Nasional "Seminar Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", (Jakarta: Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Senin s/d Selasa 23-24 Juli 2001), hlm. 1.

¹² Muhammad bin Ahmad Juzai al-Ghirnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyyah*, (Beirut, Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1974). 289-290.

¹³ Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.) II: 250-254.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillah*, (Damaskus:Dar al-Fikr, t.t.) IV: 703-712.

Selain referensi-referensi di atas yang mengulas mengenai perbankan Syari'ah yang sesuai dengan prinsip Syari'ah, dalam pembahasan penelitian ini penyusun menemukan beberapa referensi lain dari majalah MODAL yang mengemukakan bahwa dengan berdirinya bank Syari'ah pada bank konvensional itu hanya sekedar menarik nasabah di kalangan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi kenyataannya tidak demikian yang sehingga berimplikasi pada buruknya *image* Syari'ah yang tidak baik dimata masyarakat,¹⁵ begitu juga dalam Jurnal Hermeneia yang berjudul *Evaluasi Perkembangan Islam di Indonesia (Antara Kebijakan Pemerintah dan Persepsi Umat)*, bahwa dalam pembiayaan *murabahah* yang selama ini dijalankan terlihat mengakui adanya waktu, yang secara tidak langsung bisa membawa kepada penerimaan konsep *time value of money* dan secara logis bisa mengarah kepada penerimaan konsep bunga bank. Padahal Islam menganut paham *concept* yang tidak boleh menghasilkan kecuali lewat aktivitas bisnis nyata.¹⁶

Penelitian-penelitian yang dibahas di atas baik dalam buku, kitab, seminar, atau majalah menurut penyusun pembahasan mengenai *murabahah* sangat minim, dan belum menemukan pembahasan yang panjang lebar mengenai praktik *murabahah* dalam perbankan kecuali hanya sedikit saja dalam pembahasannya yang sesuai dengan hukum Islam, serta masih banyak dalam perselisihan khususnya mengenai praktik *murabahah* yang dibahas penulis di dalam akad *murabahah* pada perbankan yang bersistem *dual banking*. Oleh sebab

¹⁵ MODAL, No.16/II – Februari 2004. hlm.20.

¹⁶ Alfitri, "Evaluasi Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia (Antara kebijakan Pemerintah dan Persepsi Umat", *Hermeneia*, No 1 Th. 2002, hlm.15.

itu penelitian yang dilakukan oleh penyusun sangat penting untuk segera dilakukan, guna menambah keyakinan bagi masyarakat sekitar yang ingin bertransaksi syariah, dan khasanah wacana *murabahah* pada perbankan Mandiri Syariah Cabang Cirebon yang berlandaskan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Sistem perbankan Syariah adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan Syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai Syariah.¹⁷

Ajaran Islam sangat menekankan internalisasi nilai-nilai ekonomi syari'ah seperti dibangunnya nilai kejujuran, keadilan, kebersamaan tidak menzolimi, tidak melakukan monopoli, tidak berlaku curang, tidak memakan riba, amanah, profesionalisme berlaku ihsan menghargai waktu dan nilai-nilai lainnya yang berkaitan dengan mu'amalah Islam.¹⁸ Dengan adanya aturan mu'amalah maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik-baiknya, sepihalknya bermu'amalah dalam jual beli.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.¹⁹ Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁸ M. Amin Aziz, *Format Lembaga Pengawas*, hlm. 2.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1994), hlm. 278.

yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.²⁰ Adapun jual beli menurut bahasa Arab berasal dari (بَيْع) yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja (*fi'il*) بَاعَ - بَيْعٌ artinya menjual,²¹ sedangkan secara terminologi jual beli diartikan sebagai berikut:

٢٢ مقابلة الشيء بالشيء

Pada umumnya kata بَيْع ، sudah mencakup penjual dan pembeli dengan kata lain dapat diartikan مطلق المبادلة artinya mutlak tukar menukar.²³

Jadi kesimpulan jual beli menurut bahasa pertukaran, yaitu satu pihak sebagai penjual dan pihak yang lainnya sebagai pembeli, maka terjadilah peristiwa hukum jual beli. Adapun rukun jual beli dalam Islam adalah:

1. Penjual dan pembeli

Syarat:

- Berakal
- Kehendak sendiri (bukan paksaan)
- Tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang yang *mubazir* itu diotongan walinya. Firman Allah SWT.:

وَلَا تؤْتُوا السُّفهَاءِ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَأَرْقَوْهُمْ فِيهَا.^٤

²⁰ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 623.

²¹ Ahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

²² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pon-pes al-Munawir,1984), hlm. 134.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Moh Nabhan Husein, (Semarang: Toga Putra, t.t.), III: 126.

- d. *Balig* (berumur 15 tahun keatas/dewasa).
2. Uang dan benda yang di beli
- Syarat:
- Suci. Barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan.
 - Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual suatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal itu termasuk pada pemborosan artinya menyia-nyiakan harta yang terlarang. Firman Allah SWT.:
 ﴿أَنَّ الْمُبَرِّئِينَ كَانُوا أَخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾^{۲۰}
 - Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalkan ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan perampas, barang yang sedang dijamin, semua itu mengandung tipu daya (kecoh).
 ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ﴾^{۲۱}
 - Barang tersebut merupakan kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya. Sabda Rasulullah Saw.:
 ﴿لَا يَبْاعُ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ﴾^{۲۲}
 - Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.
3. lafaz Ijab Kabul

²⁴ An-Nisa, (4): 5.

²⁵ Al-Isra, (17): 27.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan Tirmizi, hlm. 280.

²⁷Ibid., diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan Tirmizi, hlm. 281.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "Saya jual barang ini sekian." Sedangkan kabul adalah ucapan si pembeli, "Saya terima (saya beli) dengan harga sekian." Keterangannya yaitu bahwa jual beli itu harus atas dasar suka sama suka, sesuai dengan sabda Rasulullah.:²⁸

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ^{٢٨}

Menurut ulama, diwajibkan Lafaz dalam akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat :

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan tidak berselang lama.
- b. Keduanya handaklah mufakat (sepakat antara kedua belah pihak)
- c. Tidak ada urusan yang lain, (yang dapat menghalangi transaksi)
- d. Tidak berwaktu.²⁹

Murabahah merupakan salah satu transaksi jual beli yang ada pada perbankan syariah, sehingga dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqh Islam mengenai jual beli, sedangkan syarat-syarat seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang

²⁸ Ibid, Hadits Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, hlm. 37.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 279-282.

diambil oleh bank. Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat *lumpsum* ataupun secara angsuran.³⁰ Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.³¹

Murabahah dalam wacana fiqh ada tiga pihak, A,B, dan C dalam penjualan *murabahah*. A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. B tidak memiliki barang tersebut tetapi berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga (C). B adalah seorang perantara, dan perjanjian *murabahah* antara A dan B. perjanjian *murabahah* ini diartikan sebagai “penjualan komoditas dalam harga yang pada mulanya penjual (B) dan pembeli (A)”.³²

Sedangkan *murabahah* dalam sistem perbankan Islam, bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam

³⁰ Zainul Arifin, *Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah (Pengalaman Bank Muamalat Indonesia)*, makalah Semiloka Nasional “Seminar Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah”, Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin s/d Selasa 23-24 Juli 2001.

³¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, cet.ke-2, 2003), hlm. 24-25.

³² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Ufukul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahidah, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 137.

perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan).³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah peristiwa yang ada pada masyarakat khususnya akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

2. Tipe Penelitian

- a. Penelitian deskriptif yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat-sifat suatu keadaan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.
- b. Bersifat perspektif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan dengan memberikan penilaian. Penyusun menilai penerapan praktek *murabahah* yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

3. Pendekatan

Pendekatan normatif yaitu suatu pandangan sesuai atau tidaknya sesuatu yang dipraktekkan, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.

³³ *Ibid.*, hlm. 138.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung,³⁴ artinya penyusun menggunakan observasi secara langsung terhadap obyek yang diamati, meliputi kondisi lingkungan, penerapan praktek *murabahah*, sarana dan prasarana yang dimiliki serta hal-hal lain yang perlu diobservasi.

b. Interview

Yaitu proses tanya jawab secara lisan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan dapat mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri. Cara ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum dalam penerapan praktek *murabahah*, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun obyek yang diwawancara meliputi jajaran direksi beserta para karyawan, yaitu: Bapak Ahmad Supriyatna (sebagai manajer marketing) dan Bapak Budi (sebagai sekretaris yang berada pada Kantor Kas).

5. Analisis Data

Agar dapat konklusi yang logis, penyusun menggunakan analisis data kualitatif. Metode kualitatif yaitu mengklasifikasi data-data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dan diberi penafsiran seperlunya untuk

³⁴ Sutrisno Hadi, *metodologi Research*,(Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm.193.

diambil kesimpulan. Dalam hal ini menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu metode berfikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum, untuk menilai suatu kejadian yang khusus.³⁵ Artinya norma *murabahah* di dalam fiqh Islam digunakan untuk menilai praktek pada Bank Syariah Mandiri.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu bab pertama meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang harus diteliti serta alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diadakan penelitian. Bab kedua, Pokok masalah meliputi beberapa permasalahan dari penelitian. Bab ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Bab keempat, telaah pustaka yang menerangkan berbagai pustaka dengan topik yang relevan. Bab kelima, kerangka teoritik yang merupakan landasan dan cara pandang dalam penyusunan skripsi. Bab keenam, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data yang kemudian dianalisa. Bab ketujuh, sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan mengenai konsep dasar *murabahah*. Substansi pembahasan dalam bab ini merupakan titik masuk pada bab selanjutnya. Sub bab pertama adalah pengertian *murabahah*, sub bab kedua landasan hukum *murabahah*, kemudian sub bab ketiga adalah mekanisme pembiayaan *murabahah*.

³⁵ Ibid, hlm.4.

yang berisikan, aspek teknis pembiayaan *murabahah*, peranan Bank Islam dalam *murabahah* sebagai penyandang pembiaya bukan penjual, serta implementasi *murabahah*, sub bab keempat adalah ketentuan-ketentuan dalam akad *murabahah*.

Kajian selanjutnya adalah materi bab ketiga yang dikemas dalam praktek *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri cabang Cirebon yang terdiri dari gambaran umum Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon yang berisikan sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, strategi manajemen dan struktur organisasi, dan produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

Setelah mengetahui deskripsi *murabahah* dan keterkaitannya dengan penerapan *murabahah* yang berada pada Bank Syariah Mandiri maka pada bab ini akan menguraikan analisis terhadap praktek *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri cabang Cirebon dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Sub bab pertama adalah akad transaksi *murabahah*, sub bab kedua mengenai Bank Syariah Mandiri mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaanyang sesuai dengan hukum Islam.

Seluruh rangkaian dalam pembahasan skripsi ini diakhiri dengan bab lima yaitu penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan harapan penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini mendeskripsikan mengenai praktek *murabahah* yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri dan memberikan verifikasi mengenai akad transaksi *murabahah* melalui analisis dengan pedoman sistem ekonomi menurut hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah akad *murabahah* pada BSM telah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam sistem ekonomi Islam yaitu berdasarkan prinsip keadilan, kesederajatan, ketenteraman dan suka sama suka antara kedua belah pihak (nasabah dan bank) serta mempunyai tujuan untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang membutuhkan tatkala ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan ingin terpenuhi, dengan jalan *murabahah*.

B. Saran

Dari studi analisis yang telah dilakukan oleh penyusun, memberikan penjelasan yang kuat mengenai praktek *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan mengemukakan yang sekiranya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BSM itu sendiri yaitu:

1. Produk-produk yang ditawarkan hendaknya menggunakan istilah yang mudah difahami masyarakat umum, karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat kemudahan pemahaman kepada masyarakat dan ketertarikan untuk menjadi nasabah

2. Untuk dapat mengembangkan produk-produk yang ada dan tetap selaras dengan aturan syariah, maka para praktisi perbankan syariah sekiranya lebih meningkatkan bentuk kerja sama (diskusi, dialog, seminar) dengan pihak yang berkompeten dalam bidang hukum Islam.
3. Sebagai sebuah badan usaha, bank syariah harus beroperasi dengan skala yang ekonomis (*economic scale*), sehingga jumlah jaringan kantor bank yang luas juga dapat meningkatkan efisiensi usaha.
4. Demikian juga pemerintah, diharapkan dapat mengeluarkan serangkaian regulasi dan kebijakan yang mendukung keberadaan dan operasional lembaga ini, sehingga lembaga keuangan Islam ini secara optimal bisa memberikan kontribusi nyata untuk perbaikan ekonomi nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toga Putra, 1989.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, H. Moh, *FIQIH ISLAM (Mu'amalah,Munakahat, Faro'id dan Jinayah)* *Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, cet.ke-2, Subang: PT Al-Ma'arif, 1980.

Antonio, M.Syafi'I, *Memperoleh pемbiayaan dalam Islam*, www.pesantren.net, Thursday, 18 January 2001.

Maliki, Muhammad bin Ahmad Juzai al-ghirnati, *Qawaaniin al-ahkaam asy-Syar'iyyah*, Beirut: Dar al-'Ilmi Li al-Malayin, 1974.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rahman, Abd, *Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., II.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid I.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut Dar al-Fikr.t.t., II.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT Al-Ma'arif 1996, XII.

Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 1997, II.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1992

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI&TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Qadhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Sarana, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillah (Pandangan Para Ahli Fiqh menurut Hadits Nabawi)*, Damaskus:Dar al-Fikr, t.t.,Juz. IV.

C. Lain-lain

- Alfitri, *Evaluasi perkembangan Perbankan Islam di Indonesia (Antara Kebijakan Pemerintah dan Persepsi Umat)*, Yogyakarta: Hermeneia Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Vol. 1, No. 1, 2002.
- Arief, Abd. Salam, *Bank Islam: Suatu Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Asy-Syir'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, No. 7 Th.2000
- Arifin, Zainul (Internet), *Prinsip Operasional Bank Syariah*, Republika Oneline, Thursday, 06 Desember 2001.
- _____, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, Cet.2, 2003.
- Aziz, M. Amin, *Format Lembaga Pengawas Akad Dan Transaksi Syari'ah*, makalah Semiloka Nasional "Seminar Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2001.
- Buku Pedoman BSM, *Laporan Tahunan* 2003.
- Bank Syariah Mandiri www.net
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Harisman, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah*, makalah Semiloka Nasional "Seminar Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", Jakarta: Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.
- Purwata Atmadja, Karnaen, Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan bagaimana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1992.
- Lubis, Arfan Ikhsan, *Tinjauan Teoritis Aplikasi Sistem Keuangan Islam*, USAHAWAN NO.07 TH XXXII JULI 2003.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Opeasianal Bank Syariah*, cet.1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, t.t.
- MODAL*, No.16/II – Februari 2004.
- PT BANK SYARIAH MANDIRI www.net., ACARA GRAND OPENING KANTOR KAS BANK SYARIAH MANDIRI DEPAG RI, jum'at, 23/01/2004 BANK SYARIAH MANDIRI, Jakarta 21 Januari 2004.
- Ruhituddin, Budi, *Perbankan Syari'ah dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia Menurut UU No. 10 Tahun 1998*, Yogyakarta: SOSIO-RELIGI, Lingkar Study Ilmu Agama dan Sosial (Link SAS), Vol. 1, No. 2, 2002.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Ufukul Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Somantri, Nana Mugiana, Direktur PT.Bank Syariah Mandiri, *Akad dan Pengawasan Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, t.t.*

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta : Djambatan, 2001.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pon-pes al-Munawir, 1984.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Priyatna (Manajer Marketing) dan Bapak Budi (Sekretaris Kantor Kas), Syariah Mandiri Cabang Cirebon.

www.Pesantren.net Ekonomi Islam – Bank Syariah, 12/02/25.



TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

NO	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	3	3	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
2	12	22	Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu
3	13	24	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.
4	13	25	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan.
5	13	26	Dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Nabi Saw. Telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya.
6	13	27	Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki.
7	14	28	Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka rela.

BAB II			
8	22	6	Murabahah menurut bahasa yang diambil dari masdar yaitu ar-ribhu yang artinya tambahan, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh adalah kebolehan seorang penjual untuk mengambil keuntungan dengan syarat yang telah ditentukan.
9	22	9	Penjualan dengan menambahkan keuntungan dengan harga pokok/harga pembelian.
10	22	10	Murabahah adalah penjual menyebutkan kepada pembeli dengan harga asli yang telah dibeli (penjual) dan menambahkan keuntungan beberapa dinar atau dirham.
11	23	11	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
12	23	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu.
13	23	13	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
14	24	14	Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik ialah yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan.
15	24	15	Jangan kamu jual apa yang tidak ada pada kamu.

LAMPIRAN

BIOGRAFI TOKOH

A. Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid. Majah adalah gelar bagi Yazid, ayahnya. Beliau lahir di Qazwin, Iraq tahun 209 H, dan meninggal pada tahun 273 H.

Beliau belajar hadis sejak usia 15 tahun pada seorang guru yang bernama Ali Ibn Muhammad at- Tanafasi. Pada usia ke- 21 tahun beliau mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis diantaranya ke Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir dan lain-lain.

Disamping beliau menulis kitab Sunan, beliau juga menulis kitab bidang Tafsir al- Qur'an al- Karim. Beliau juga menulis kitab Tarikh.

Kitab hadisnya , Sunan, termasuk dalam Kutub as- Sittah. Kitab ini terdiri dari 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis.

B. T.M. Hasby As-S hiddieqy

Nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasby as- Shiddieqy. Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904 (1321 H) dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Beliau belajar agama di pondok pesantren di Sumatra Utara selama 15 tahun. Tahun 1927 beliau belajar di Madrasah Aliyah al- Irsyad Surabaya.

Jabatan yang pernah dipegang adalah dosen di PTAIN Yogyakarta tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Berikutnya tahun 1960 sampai 1970 beliau menjabat sebagai Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi guru besar ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian tahun 1975, tepatnya bulan juni beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Terakhir pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapatkan gelar yang sama taitu Doctor Honoris Causa dalam bidang Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. T.M. Hasby as- Shiddieqy, disamping seorang ulama yang besar di Indonesia juga merupakan orang yang produktif menulis buku-buku agama. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an- Nur, 2002 Mutiara Hadis, Pokok-Pokok Zakat dan lain-lain yang semuanya tidak kurang dari 50 buku.

C. Dr. M. Abdul Manan

Memperoleh gelar master dan doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di universitas-universitas di dunia termasuk di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Dr. Manan sangat terkenal atas karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan Keuangan, secara umum.

D. Zainul Arifin

Dilahirkan di Malang pada 1948, adalah Sarjana Ekonomi dan Universitas Brawijaya Malang (1976) dan Master Degree in Business Administration, Golden Gate University, AS (1987). Setelah menjadi komisaris Duta International Finance Company, Hong Kong (1984-86), direktur Bank Duta (1995-96), dan komosaris Syarikat Takaful Indonesia, ia menjabat direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (1996-1999). Selain mengetahui kompartemen Pendidikan pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan mengajara di Fakultas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, ia kini direktur Tazkia Institute, Jakarta. Kumpulan karyanya diterbitkan dengan judul *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang , Tantangan, dan Prospek* (Alvabet, 1999).

E. Muhamad

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966. gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam Indonesia. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Master Akademik Syari'ah banking Institute yogyakarta, Biro Akademik (1995 – 1997), MM Mitra Indonesia (1996 – 1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997 – 2001). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga, dosen luar biasa ISID Gontor. Disamping itu mengajar di Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII, IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Sunan Gunungjati Bandung. Karya ilmiah yang dipublikasikan, dalam bentuk buku, dinataranya: Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-qur'an (2000), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (2000), Pengantar Teori Akuntansi Syari'ah (2002); Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam (2002); Zakat Propesi: telaah wacana fiqh kontemporer (2002); Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis (2002); Bank Syari'ah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman (2002).

Aktif mengisi tulisan ilmiah pada jurnal Muqddimah, jurnal Milah, serta sering menulis di surat kabar berkaitan dengan masalah ekonomi Islami dan perbankan syari'ah. Serta aktif menjadi pembicara seminar ekonomi Islam Perbankan Syari'ah.

F. Warkum Sumitro, SH.MH

Lahir di Lamongan, 1956, menyelesaikan program S1 di Universitas Brawijaya, menyelesaikan program pasca sarjana di Universitas Indonesia. Disamping sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum UNIBRAW, beliau juga aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Malang dan Surabaya, sebagai pembina di Universitas Sunan Bonang Tiban dan dosen pembina di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah di Paciran.

DAFTAR INTERVIEW GUIDE

Untuk Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Cirebon

1. Latar belakang berdirinya dan perkembangan BSM Cabang Cirebon

- a. Aset yang dimiliki BSM
- b. Kualitas pelayanan BSM

2. Visi dan Misi BSM Cabang Cirebon

Dasar prinsip syariah Islam dalam menetapkan budaya

perusahaan BSM

3. Strategi Manajemen BSM Cabang Cirebon

- a. Kinerja usaha BSM
- b. Komitmen dalam menegakkan prinsip-prinsip
- c. Upaya pemasaran produk-produk BSM
- d. Perbedaan manajemen antara bank syariah dan bank konvensional

4. Struktur Organisasi BSM Cabang Cirebon


Termasuk di dalamnya Dewan Pengawas Syariah (DPS)

5. Produk-produk BSM Cabang Cirebon

Sistem dan prosedur operasional produk BSM

6. Produk murabahah pada BSM Cabang Cirebon

- a. Akad transaksi murabahah
- b. Prinsip-prinsip bank syariah
- c. Aplikasi prinsip-prinsip dalam akad BSM



SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami pihak Bank Syariah Mandiri menerangkan bahwa,
mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Dedeher Hermawati
NIM	: 00380349
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga

Telah mengajukan izin untuk mengakses data/profil dari produk-produk
Bank Syariah Mandiri, guna dijadikan bahan acuan untuk penyusunan karya
ilmiah. Demikian surat keterangan ini diberikan guna dijadikan sebagaimana
mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat kami

**PT. BANK SYARIAH
MANDIRI**

M. Nizar
Kepala Kantor Kas



Harap Diisi Lengkap Untuk Kelancaran Proses)

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Nomor :
Tanggal :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

jumlah Pembiayaan Yang Diajukan :	Rp. _____	Pengajuan :	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perubahan	<input type="checkbox"/> Take Over
angka Waktu :					

Tujuan Penggunaan (Dijelaskan) :					
----------------------------------	--	--	--	--	--

DATA PRIBADI PERMOHONAN

Nama :	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir :	Status	<input type="checkbox"/> Belum Menikah	<input type="checkbox"/> Menikah
Nomor KTP/Paspor :	Jumlah Tanggungan		
Nomor NPWP :	Pendidikan Terakhir		

Alamat Tinggal Sekarang :					
---------------------------	--	--	--	--	--

Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Lama Tinggal Di Alamat ini :		
Status Tempat Tinggal :	<input type="checkbox"/> Pribadi	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Dinas	<input type="checkbox"/> Lainnya (Sebutkan) _____	

Untuk Keperluan Mendadak Hubungi (Yang Tidak Serumah)

Nama :					
Jl. / Jalan / Lubungan :					
Alamat :					

Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Lama Tinggal Di Alamat ini :		
Vaktu Terbaik Untuk Menghubungi Anda :	<input type="checkbox"/> Di Rumah, Pukul :		<input type="checkbox"/> Di Kantor, Pukul :		

Alamat :					
----------	--	--	--	--	--

Wilayah : Kode Pos :

DATA SUAMI / ISTRI

Nama Perusahaan :	Nama						
Bidang Usaha :	Tempat / Tanggal Lahir						
Jabatan / Pangkat :	(Jika Bekerja)						
Mulai Bekerja Sejak :	Nama Perusahaan						
Alamat :	Bidang Usaha						
Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Pangkat / Jabatan				
Khusus Wiraswasta)			Mulai Bekerja Sejak				
IUP :	NPWP :		Alamat Kantor				
Tanggal / Tahun Didirikan :			Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :		

DATA PEKERJAAN

Penghasilan Bersih / Bulan Pemohon :	: Rp. _____	Nama Kreditor	Jenis Pinjaman / Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo	
Penghasilan Bersih / Bulan Suami / Istri	: Rp. _____					
Penghasilan Tambahan (Jika Ada)	: Rp. _____					
Biaya Hidup / Pengeluaran Per Bulan	: Rp. _____					
Angsuran Dari Pinjaman Lainnya / Bulan	: Rp. _____					
Lisa Penghasilan Bersih	: Rp. _____	PINJAMAN LAIN				

DATA PEKERJAAN

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor
Rumah							
Mobil							

SIMPANAN REKENING DI BANK

DATA JAMINAN	BPKB				
<input type="checkbox"/> TANAH	<input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL	<input type="checkbox"/> RUKO	<input type="checkbox"/> BPKB		
Alamat Jaminan :	Merk Kendaraan :				
Telepon :	Wilayah	Kode Pos :	Type	<input type="checkbox"/> Sedan	<input type="checkbox"/> Minibus
Tahun Dibangun :	LT :	LB :	Tahun	<input type="checkbox"/> Lainnya	
Harga Taksiran :	No. IMB :		Harga Kendaraan	Warna :	
Status Tanah :	Uang Muka				
Berlaku Hingga :	Nama Dealer				
Nama Pemilik Jaminan / Peminjam :	Alamat Dealer				
Hubungan Keluarga :	Telepon Dealer				
Alamat Pemilik Jaminan :					

Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Klasifikasi	: <input type="checkbox"/> PERUSAHAAN	<input type="checkbox"/> Pemerintahan	<input type="checkbox"/> BUMN	<input type="checkbox"/> Swasta
REFERENSI							
1. Nama	2. Nama						
Perusahaan	Perusahaan						
Posisi / Jabatan	Posisi / Jabatan						
Alamat / Telepon	Alamat / Telepon						

Saya menyatakan bahwa semua Informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengijinkan Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh Informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran/tabungan/deposito Saya gunakan melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula Saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon,

Suami / Istri,

Penjamin,

CHECKLIST DOKUMEN

Nama Nasabah :
 Unit Kerja :
 Diterima Tanggal :

Diterima Tanggal :
 Account Officer :

■ PEMBIAYAAN KELOMPOK KARYAWAN

PERUSAHAAN / INSTANSI

- Daftar Nama Pemohon
- Pernyataan Penjamin
- SIUP + TDP
- Akte Pendirian + Perubahannya
- Laporan Keuangan (2 Tahun Terakhir)
- NPWP

KARYAWAN

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| (1 Asli) <input type="checkbox"/> | Aplikasi Pemohon | (1 Asli) |
| (1 Asli) <input type="checkbox"/> | KTP + ID Karyawan | (2 Copy) |
| (1 Copy) <input type="checkbox"/> | Kartu Keluarga | (1 Copy) |
| (1 Copy) <input type="checkbox"/> | Slip Gaji | (1 Copy) |
| (1 Copy) <input type="checkbox"/> | Surat Rekomendasi Perusahaan | (1 Copy) |
| (1 Copy) <input type="checkbox"/> | Surat Kuasa Pemotongan Gaji | (1 Copy) |

■ MOBIL

■ KPR

■ LAIN-LAIN

DOKUMEN PERNIAGAAN

- Aplikasi Permohonan
- KTP Pemohon + Suami / Istri + Penjamin
- Kartu Keluarga

- | | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| (1 Asli) <input type="checkbox"/> | Akte Nikah / Cerai | (1 Copy) |
| (2 Copy) <input type="checkbox"/> | NPWP Pribadi / Perusahaan | (1 Copy) |
| (1 Copy) <input type="checkbox"/> | Surat Persetujuan Suami / Istri + Penjamin | (1 Asli) |

DOKUMEN PENGELUARAN

- Slip Gaji / Bukti Transfer / PPH 21
- Surat Keterangan Perusahaan
- Kartu Keluarga

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| (1 Asli) <input type="checkbox"/> | SIUP + TDP | (1 Copy) |
| (1 Asli) <input type="checkbox"/> | Akte Pendirian + Perubahannya | (1 Copy) |
| (1 Copy) <input type="checkbox"/> | Laporan Keuangan (2 Tahun Terakhir) | (1 Copy) |
| | Rekening Koran (3 Bulan Terakhir) | (1 Copy) |

DOKUMEN KAVIAH / KURSUS

- Sertifikat HGB / HM
- IMB
- PBB (Tahun Terakhir)
- Cover Note Notaris

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| (2 Copy) <input type="checkbox"/> | BPKB / Pernyataan Dealer | (1 Asli) |
| (2 Copy) <input type="checkbox"/> | STNK | (1 Copy) |
| (2 Copy) <input type="checkbox"/> | Surat Pesanan Kendaraan + Faktur | (1 Copy) |
| (1 Asli) <input type="checkbox"/> | Kwitansi Kosog (1 Bermeterai) | (3 Asli) |

DOKUMEN TAMBAHAN :

<input type="checkbox"/>	_____

<input type="checkbox"/>	_____

DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH INTERN BANK :

Untuk Setoran	Untuk Membeli	Untuk Pembelian	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KETERANGAN :

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
_____	_____



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN (FPP)

Kepada
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
di _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____ No. Telepon. _____

Kedudukan dalam perusahaan sebagai _____ berdasarkan anggaran
dasar / surat kuasa perusahaan * No. _____ Tanggal _____
yang dibuat di bawah tangan / di hadapan Notaris * _____
dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah / musyarakah / ijaroh / salam / murabahah *
untuk diri sendiri / perusahaan *

Keterangan untuk permohonan pembiayaan perusahaan :

Nama Perusahaan : _____
Bentuk Hukum : _____
Akta Pendirian : No. _____ Tanggal _____ oleh notaris
_____ disyahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal
dimuat dalam Berita Negara R.I No. _____ tanggal _____
daftarkan pada Pengadilan Negeri di _____
No. _____ tanggal _____

Keterangan untuk permohonan pembiayaan perorangan :

Tempat / tgl lahir : _____
Status sipil : Kawin / Tidak kawin *
Kartu Penduduk : No. _____ tanggal _____
Syarat Perkawinan : _____

Untuk permohonan tersebut dibawah ini kami sertakan keterangan - keterangan sbb :

PERMODALAN & PEMILIK

Modal Statuter	: Rp		
Modal ditempatkan	: Rp		
N a m a	Kewarganegaraan	Ditempatkan	Disetor
Total			

SUSUNAN PENGURUS

* Diperinci menurut : Jabatan, nama, umur, alamat, kewarganegaraan, masa jabatan, pendidikan &
pengalaman

PEMBIAYAAN YANG DIMINTA / DINIKMATI

Jenis Pembiayaan	Limit Pembiayaan		Jangka waktu
	yang diminta	yang dinikmati	
T o t a l :			

TUJUAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN

- * Diperinci menurut jenis pembiayaan
- * Sebutkan total project cost, pembiayaan bank & pembiayaan sendiri

SUMBER PELUNASAN PEMBIAYAAN

- * Jelaskan sumber, jumlah dan jangka waktu pelunasan
- * Untuk pembiayaan Investasi cukup menunjuk pada Feasibility Study atau dilampirkan bersama FPP ini

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

RIWAYAT PERUSAHAAN

- * Jelaskan tanggal pendirian dan perubahan-perubahan yang menyangkut nama perusahaan, pemilik, permodalan, jenis usaha sesuai akta pendirian & perubahan-perubahannya.

KETERANGAN MENGENAI USAHA

SIFAT PROYEK		<input type="checkbox"/> Proyek baru <input type="checkbox"/> Modernisasi	<input type="checkbox"/> Rehabilitasi <input type="checkbox"/> Perluasan
MOTIVASI PROYEK * Jelaskan alasan proyek tsb. didirikan			
MANFAAT PROYEK			
LOKASI PROYEK * Jelaskan letak proyek & lay outnya			
POLA USAHA / PROSES PRODUKSI * Uraikan jalannya proses produksi / pola usaha dari pembelian bahan / barang sampai penjualan.			
BAHAN MENTAH * Uraikan jenis bahan mentah, nama penjual dan syarat - syarat pembelian.			
KAPASITAS PRODUKSI * Uraikan jenis mesin / alat produksi serta kapasitasnya (teknis, normal & riil)			
BARANG YANG DIHASILKAN / DIPERDAGANGKAN			
PEMASARAN * Uraikan cara pemasaran yang meliputi saluran distribusi, nama pembeli utama & syarat penjualan.			
TENAGA KERJA * Uraikan jumlah & komposisi tenaga kerja, perlu tidaknya up grading, cara mendapatkan tenaga kerja, bantuan tenaga ahli luar negeri.			
ORGANISASI & MANAGEMENT * Uraikan sistem organisasi & pengelolaannya.			

KETERANGAN KHUSUS

HUBUNGAN DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI * Sebutkan dalam hubungan apa dan sejak kapan	
HUBUNGAN DENGAN BANK LAIN * Sebutkan dalam hubungan apa dan sejak kapan * Dalam hal mendapat fasilitas pembiayaan, sebutkan jumlah, masalaku, jenis jaminan dan tujuannya.	
HUBUNGAN PEMILIK / PENGURUS DENGAN PERUSAHAAN LAIN	
REFERENSI * Sebutkan nama, alamat & pekerjaan / jabatan.	
KEWAJIBAN FISKAL * Sebutkan nomor, tanggal bukti pembayaran dan jumlah pajak yang dibayar.	

JAMINAN

Diperinci menurut jenis, jumlah satuan, nilai, bukti pemilikan, tempat penyimpanan, pemakai / pemilik.

Permohonan tersebut diatas sesuai dengan surat kami No _____ tanggal _____ dan dengan ini kami menyatakan bersedia diperiksa oleh Bank tentang kebenaran data/informasi yang kami berikan di atas.

Diisi menurut keadaan sebenarnya
Pemohon,

Meterai Rp. 6000,-

(_____)

Bersama ini kami sampaikan lampiran - lampiran sesuai permintaan Bank sbb :

Isi tanda X pada sebelum diserahkan kepada Bank.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/7101
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 20 Juli 2004
Kepada Yth.
Gub. Jawa Barat c.q. Ka.Bakesbanglinmas

di
BANDUNG

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor IAIN Suka Yogyakarta

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1682/2004

Tanggal : 19 Juni 2004

Perihal : Permoh. Pelaks. Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : DEDEH HERMAWATI

No. Mhs. : 00380349

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MURBAHAH PADA BANK MANDIRI SYARIAH CIREBON

Lokasi : Propinsi Jawa Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian


Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);

2. Dekan Fak-Syariah IAIN Suka Yk

3) Yang bersangkutan;

4. Pertinggal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

Sifat :
Derajat :
Nomor : 070.3/1251
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset

Bandung, 27 Juli 2004

Kepada Yth.
Walikota Cirebon Up.Ka Kantor
Kesbang dan Linmas,
di

C I R E B O N .

Dengan ini dipermaklumkan bahwa dengan surat tanggal 20 Juli 2004
Nomor 070/7101 dari Kepala Bapeda Propinsi DIY.

kami telah menerima pemberitahuan rencana survey / riset oleh :

Nama : DEDEH HERMAWATI.

Alamat : Jl. Bimokurdo No.13 Sapen Yogyakarta.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Yang akan dilakukan di daerah / kantor Saudara dari tanggal 30 Juli 2004
s/d 30 Oktober 2004 dengan judul / masalah :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MURABAHAH PADA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
CIREBON

Kami lanjutkan kepada Saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

An. GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Ka. Badan Kesbang dan Linmas

u.b.

Kabid. Hubungan Antar Lembaga,

Drs. YEMET AHMAD SADIKIN

Pembina

NIP. 010 090 123

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Jabar.
2. Kepala Bapeda Jabar.
3. Kepala Bapeda Propinsi DIY.
4. Dekan Fak.Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA CIREBON

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Kebumen No. 2 Telp. (0231) 211962 Fax. Kode Pos 45111

C I R E B O N

Nomor : 072 / 12- KBPM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : REKOMENDASI

K e p a d a ,
Yth. WALIKOTA Cirebon
di
C I R E B O N

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 300/SK.1215-HUK/90 tanggal 14 Agustus 1990 tentang Tata Cara memperoleh Ijin atau Rekomendasi yang berkaitan dengan Pembinaan dan Ketertiban Umum di Propinsi Jawa Barat.
2. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor :070.3/1251/2004 tanggal 27 Juli 2004 Perihal Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian / Survey / Riset.
3. Pertimbangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon tentang Situasi dan Kondisi wilayah Kota Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diajukan Rekomendasi untuk dapat diberikan Ijin / Rekomendasi untuk melaksanakan Penelitian / Survey / Riset di Wilayah PEMDA Kota Cirebon.

Adapun Identitasnya adalah sebagai berikut :


N a m a	: DEDEH HERMAWATI
N I M	: 00380349.
Fakultas/Jurusan	: SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA
Maksud dan Tujuan	: Melaksanakan Penelitian / Survey
Penanggung Jawab Kegiatan	: IAIN SUNAN KALIJAGA
Peserta	:
Alamat Peserta	: Jl. Bimokurdo N0.13 Sapen Yogyakarta
Pekerjaan	: Mahasiswa
Lamanya Kegiatan	: 30 Juli s / d 30 Oktober 2004
Lokasi Kegiatan	: Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon
Judul Makalah	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Murabahah Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cirebon.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kedatangan serta maksud dan tujuan kegiatan dengan menunjukkan Surat Ijin kegiatan ini kepada pejabat setempat yang dihubungi setelah tiba di tempat tujuan.
2. Sepanjang Kegiatan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Sosial Politik.
3. Memelihara hubungan baik dengan Pejabat setempat selama melaksanakan kegiatan tersebut.
4. Hasil kegiatan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain, selain dari tujuan kegiatan.
5. Segala pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan, ditanggung oleh yang bersangkutan.
6. Setelah selesai, melaporkan hasil kepada Pemerintah Kota Cirebon.
7. Surat Ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegangnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : C I R E B O N
Pada Tanggal : 29 Juni 2004



NIP. 480 103 643

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Asisten Pemerintahan Kota Cirebon.
2. Yth. Kepala Bapeda Cirebon
3. Yth. Kepa Bappeda Propinsi DIY
4. Yth. Dekan Fak.Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta ✓
5. Yth. Bank Syaria'h Mandiri Cabang Cirebon.

CURRICULUM VITAE

Nama : Dedeher Hermawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 20 Agustus 1980
Alamat Asal : Jl. Suryadipati, Poponcol Kidul RT 02/RW 13
Karawang Kulon, 41311

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Moh Yusuf
Ibu : Kaeti
Alamat : Jl. Suryadipati, Poponcol Kidul RT 02 / RW 13
Karawang Kulon, 41311

Pendidikan

: SDN Poponcol Kidul, Karawang (Lulus tahun 1993)
MTs Al-Basyariyyah, Bandung (Lulus tahun 1996)
MAK Al-Basyariyyah, Bandung (Lulus tahun 1999)
Masuk IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA